



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor 73/Pid.SUS/2015/PN MLN (NARKOTIKA)**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUDI RAHMATSYAH Als ADI Bin H. AMAI A.;**  
Tempat lahir : Malinau (Kaltara);  
Umur/ tgl lahir : 31 tahun / 14 September 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Panembahan, Seluwing Rt.010 Kec.Malinau  
Kota Kab.Malinau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta / Anak buah Speed;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan 09 September 2015;
2. Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan 19 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan 14 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 04 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN.MLN (NARKOTIKA)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 73/Pen.Pid.Sus/2015/PN MLN tanggal 12 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN Mln tanggal 20 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI RAHMATSYAH Als ADI Bin H.AMAI.A** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDI RAHMATSYAH Als ADI Bin H.AMAI.A** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket shabu dengan berat bruto  $\pm 0,77$  gram, dimana sebagian sudah di sisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium dengan berat  $\pm 0,04$  gram, kemudian sisa shabu setelah disisihkan seberat  $\pm 0,73$  gram.
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam No.IMEI 358827500214162;
- 1 (satu) buah HP merk XCOM warna biru No.IMEI 355410030030821;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk POLO ARMY;

#### **Dikembalikan kepada terdakwa YUDI RAHMATSYAH Als ADI Bin H. AMALA;**

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### KESATU

Bahwa ia terdakwa **YUDI RAHMATSYAH Als ADI Bin H.AMAIA** pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 WITA. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl.Panembahan Seluwing Rt.10 Kec. Malinau Kota Kab.Malinau, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, sehingga Pengadilan Negeri Malinau berwenang mengadili perkaranya, "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 12.30 WITA terdakwa berada di pelabuhan speed Tengkeyu, kemudian sdr.AHMAD (DPO) menaruh paketan dengan tulisan IBRAHIM di Malinau ke atas speed Malinau Expres, Sekitar pukul 13.00 WITA speed tersebut berangkat menuju Kab.Malinau, dalam perjalanan terdakwa memeriksa dan membuka paketan tersebut yang berisi 7 (tujuh) poket kecil shabu, kemudian terdakwa langsung masukan kedalam tas milik terdakwa, setelah tiba di Malinau terdakwa langsung pulang kerumahnya di Jl. Panembahan Seluwing Rt.10 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau dan menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan shabu tersebut terdakwa keluar dari rumahnya dan duduk di pinggir jalan, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA datang anggota Polisi Resnarkotika dari Polres Malinau yaitu saksi FRANS RENO Anak Dari ARIFIN dengan berpakaian preman dan melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MUHARUDIN Bin KUPANG;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan/pengeledahan ditemukan 6 (enam) poket shabu dengan berat bruto  $\pm 0,77$  Gram, 1(satu) buah gunting, 1(satu) buah korek api

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN.MLN (NARKOTIKA)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, 1(satu) buah Handphone merk XCOM warna biru No.lmei.355410030030821, 1(satu) buah Handphone Merk MITO warna hitam No.imei.358827500214162 yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa setelah di konfirmasi terdakwa mengakui bahwa shabu sebanyak 6(enam) poket shabu dengan berat bruto  $\pm 0,77$  Gram tersebut di akui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu didapat dari sdr.AHMAD (DPO);
- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu berupa 6(enam) poket shabu dengan berat bruto  $\pm 0,77$  Gram, tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :6797/ **NNF / 2015** tanggal 16 September 2015, barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat Netto  **$\pm 0,018$**  gram tersebut di dapatkan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan Labolatorium Krimnalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 9883/2015/NNF,- : berupa **1 (satu) paket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,018 gram** tersebut diatas adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **YUDI RAHMATSYAH Als ADI Bin H.AMAI.A** pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl.Panembahan Seluwing Rt.10 Kec. Malinau Kota Kab.Malinau, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, sehingga Pengadilan Negeri Malinau berwenang mengadili perkaranya,"**tanpa hak atau melawan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 12.30 WITA terdakwa berada di pelabuhan speed Tengkeyu, kemudian sdr.AHMAD (DPO) menaruh paketan dengan tulisan IBRAHIM di Malinau ke atas speed Malinau Expres, Sekitar pukul 13.00 WITA speed tersebut berangkat menuju Kab.Malinau, dalam perjalanan terdakwa memeriksa dan membuka paketan tersebut yang berisi 7 (tujuh) poket kecil shabu, kemudian terdakwa langsung masukan shabu tersebut kedalam tas milik terdakwa, setelah terdakwa tiba di Malinau terdakwa langsung pulang kerumahnya di Jl. Panembahan Seluwing Rt.10 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau untuk menggunakan shabu tersebut didalam rumahnya;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan membuat bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman, kemudian dibagian tutup botolnya terdakwa lubangi kemudian terdakwa pasang selang sedotan dan pipet kaca, lalu terdakwa isi serbuk Kristal/shabu ke dalam pipet kaca tersebut, kemudian salah satu selang sedotan yang sudah ada dibotol tersebut terdakwa masukan kedalam mulut terdakwa lalu botol bening/pipet kaca yang berisi shabu tersebut terdakwa bakar dan terdakwa hisap dengan menggunakan selang sedotan yang sudah terpasang;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan shabu tersebut terdakwa keluar dari rumahnya dan duduk di pinggir jalan, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA datang anggota Polisi Resnarkotika dari Polres Malinau yaitu saksi FRANS RENO Anak Dari ARIFIN dengan berpakaian preman dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MUHARUDIN Bin KUPANG;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan/pengeledahan ditemukan 6 (enam) poket shabu dengan berat bruto  $\pm 0,77$  Gram, 1(satu) buah gunting, 1(satu) buah korek api warna hijau, 1(satu) buah Handphone merk XCOM warna biru No.Imei.355410030030821, 1(satu) buah Handphone Merk MITO warna hitam No.imei.358827500214162 yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam **menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yaitu berupa 6 (enam) poket shabu dengan berat bruto  $\pm 0,77$  Gram, tanpa

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN.MLN (NARKOTIKA)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau (PPK-BLUD) yang ditunjukan untuk terdakwa **YUDI RAHMATSYAH Als ADI Bin H.AMAI.A**, dan Pemeriksaan dilakukan oleh Dokter Penguji dr.Imelda Miami, hasil yang diperoleh dari pemeriksaan laboratorium tanggal 27 Agustus 2015 mengandung MET-AMPHETAMINE.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :6797/ **NNF / 2015** tanggal 16 September 2015, barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat Netto **±0,018** gram tersebut di dapatkan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan Labolatorium Krimnalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 9883/2015/NNF,- : berupa **1 (satu ) paket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,018 gram** tersebut diatas adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHARUDIN Bin KUPANG**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa adalah adik ipar saksi;
  - Bahwa benar awalnya saksi berada di depan rumah kemudian didatangi oleh petugas Kepolisian Polres Malinau untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan berupa 6 (enam) poket shabu dengan berat bruto + 0,77 gram, 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merk MITO warna hitam No.IMEI 358827500214162, 1 (satu) buah HP merk XCOM warna biru No.IMEI 355410030030821, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam POLO ARMY, adalah benar barang-barang yang ditemukan dari dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa adalah warga Rt.10 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dan selama ini tidak pernah ada warga yang keberatan terhadap aktifitas atau kegiatan keseharian Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

## 2. **Saksi FRANS RENO Anak Dari ARIFIN**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan laporan dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 WITA, ada ABK Speed yang membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar saksi menunggu Terdakwa di pinggir jalan kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya yang beralamat di Jl. Panembahan Seluwing Rt.10 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan dilakukan penangkapan oleh Anggota Polres Malinau;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 6 (enam) poket shabu dengan berat bruto + 0,77 gram, 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam No.IMEI 358827500214162, 1 (satu) buah HP merk XCOM warna biru No.IMEI 355410030030821, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api warna hijau;
- Bahwa benar barang bukti shabu tersebut ditemukan dalam tas terdakwa;
- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa dalam membawa shabu tersebut tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya di dalam persidangan adalah milik Terdakwa YUDI RAHMATSYAH Als ADI Bin H. AMAI. A;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN.MLN (NARKOTIKA)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 12.30 Wita Sdr.AHMAD (DPO) menaruh sebuah paket yang berisi shabu di speed boat malinau express, ditengah perjalanan terdakwa membuka paket yang berisi shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil shabu yang ada di dalam paket tersebut dan memasukkan ke dalam tasnya;
- Bahwa benar shabu tersebut digunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 6 (enam) poket shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,77 gram;
- 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam No.IMEI 358827500214162;
- 1 (satu) buah HP merk XCOM warna biru No.IMEI 355410030030821;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam POLO ARMY;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa dalam kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.LAB.:6797/NNF/2015 tanggal 16 September 2015, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: bahwa barang bukti dengan Nomor: 9883/2015/NNF: berupa 1 (satu) poket kristal warna putih tersebut adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 1419/A-Um/TU-RSUD/MLN/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Imelda Miami. dengan hasil tes

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika dan bahan adiktif sebagai berikut: Hasil tes Narkotika dan bahan Adiktif mengandung METAMPETAMINA/ REAKTIF.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 12.30 Wita Sdr. AHMAD (DPO) menaruh sebuah paket yang berisi shabu di speed boat malinau express, ditengah perjalanan Terdakwa membuka paket yang berisi shabu tersebut, kemudian terdakwa mengambil shabu yang ada di dalam paket tersebut dan memasukkan ke dalam tasnya;
- Bahwa benar shabu tersebut digunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis Hakim tidak harus mempertimbangkan semua dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan tetapi memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalah guna"
2. Unsur "Narkotika Golongan I"

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN.MLN (NARKOTIKA)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Unsur “Bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur “Setiap Penyalah Guna”

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang narkoba telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut narkoba dinyatakan sebagai barang terlarang.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menggariskan bahwa narkoba pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkoba juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka ke 15 (lima belas) yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkoba, dalam hal ini yang dimaksud dengan berhak adalah seseorang telah mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang menggunakan narkoba adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan narkoba, sehingga perbuatannya selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas narkoba yang mana narkoba hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan untuk tujuan ilmu pengetahuan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalah guna ditujukan kepada subjek hukum Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sebagai pendukung hak dan kewajiban, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang, dengan demikian unsur setiap penyalah guna ini sudah terpenuhi apabila orang yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum tertulis identitasnya dalam surat dakwaan dan terurai dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **YUDI RAHMATSYAH Als ADI Bin H. AMAI A.** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan para saksi yang dihadapkan ke persidangan mengenali Terdakwa dan membenarkan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **YUDI RAHMATSYAH Als ADI Bin H. AMAI A.** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa **YUDI RAHMATSYAH Als ADI Bin H. AMAI A.** dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN.MLN (NARKOTIKA)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas mengenai manfaat narkotika apabila digunakan dalam pengobatan namun juga memiliki efek yang buruk apabila tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga untuk menghindari penggunaan narkotika yang tidak semestinya, undang-undang mengatur mengenai cara-cara agar seseorang dapat menggunakan narkotika tersebut yakni seseorang tersebut harus dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki, atau menggunakan narkotika golongan I dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “setiap penyalah guna” tersebut telah terpenuhi.

## Ad.2 Unsur “Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah diatur dan disebutkan di dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 419/A-Um/TU-RSUD/MLN/VIII/2015 RSUD atas nama **YUDI RAHMATSYAH Als ADI Bin H. AMAI A.**, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau dan ditandatangani oleh dr. Imelda Miami, dengan hasil kesimpulan bahwa urine Terdakwa Reaktif metamphetamine dan amphetamine sebagaimana zat yang terkandung didalam kristal metamphetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui **metamphetamine** apakah termasuk dalam Golongan I, Majelis Hakim akan melihat dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 6797/NNF/2015 tanggal 16 September 2015 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, M.T., FILANTARI CAHYANI, A.Md., dan Luluk Muljani dengan kesimpulan serbuk kristal warna putih adalah benar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal Metametamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang diuraikan diatas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

## **Ad.3 Unsur “Bagi Diri Sendiri”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 12.30 Wita Sdr. AHMAD (DPO) menaruh sebuah paket yang berisi shabu di speed boat malinau express, ditengah perjalanan Terdakwa membuka paket yang berisi shabu tersebut, kemudian terdakwa mengambil shabu yang ada di dalam paket tersebut dan memasukkan ke dalam tasnya, bahwa shabu-shabu tersebut digunakan / dikonsumsi sendiri, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 1419/A-Um/TU-RSUD/MLN/VIII/2015 RSUD atas nama **YUDI RAHMATSYAH Als ADI Bin H. AMAI A.**, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau dan ditandatangani oleh dr. Imelda Miami, dengan hasil kesimpulan bahwa urine Terdakwa Reaktif metamphetamine dan amphetamine sebagaimana zat yang terkandung didalam kristal metamphetamine.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Bagi Diri Sendiri.” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah cukup bagi Majelis hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN.MLN (NARKOTIKA)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** (vide pasal 197 ayat 1 huruf f, h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf serta telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya kini sampailah pada pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan jenis dan lamanya hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, dengan mempertimbangkan aspek-aspek selain dari aspek yuridis semata (*legal justice*) yaitu *social justice* dan *moral justice*, sehingga akan tercipta keselarasan dan keseimbangan antara hukum dan keadilan (termasuk rasa keadilan yang tumbuh didalam masyarakat) serta menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), sesuai dengan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person*). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya.

Menimbang, bahwa dari segi teoritis pada hakekat penjatuan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan akan tetapi memiliki tujuan agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang, hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, dan bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* bahwa secanggih apapun tindak pidana yang dilakukan, tetap akan menghadapi pedang hukum yang tidak akan pernah buta, tuli, atau bisu dalam menegakkan keadilan.

Menimbang, bahwa dari aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Hukuman tepat yang akan dijatuhkan selain berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintahan dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menyesali kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tiada ditemukan pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas kesalahannya itu dan harus dijatuhi pidana.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN.MLN (NARKOTIKA)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam No.IMEI 358827500214162, 1 (satu) buah HP merk XCOM warna biru No.IMEI 355410030030821, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk POLO ARMY, karena di persidangan terhadap barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi, namun sepanjang persidangan tidak ditemukan kaitannya secara langsung dengan perkara narkoba Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut sepatutnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa YUDI RAHMATSYAH Als ADI Bin H. AMAI. A.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 6 (enam) paket shabu dengan berat bruto  $\pm 0,77$  (nol koma tujuh tujuh) gram, dimana sebagian sudah di sisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium dengan berat  $\pm 0,04$  (nol koma nol empat) gram, kemudian sisa shabu setelah disisihkan seberat  $\pm 0,73$  (nol koma tujuh tiga) gram, di persidangan terhadap barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan telah pula disita dengan penetapan yang resmi sehingga ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, namun terhadap status selanjutnya dari barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar barang-barang tersebut tidak disalahgunakan dan dikhawatirkan apabila dikembalikan Terdakwa dapat mengulangi tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI RAHMATSYAH Als ADI Bin H. AMAI A.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket shabu dengan berat bruto  $\pm 0,77$  (nol koma tujuh tujuh) gram, dimana sebagian sudah di sisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium dengan berat  $\pm 0,04$  (nol koma nol empat) gram, kemudian sisa shabu setelah disisihkan seberat  $\pm 0,73$  (nol koma tujuh tiga) gram;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam No.IMEI 358827500214162;
- 1 (satu) buah HP merk XCOM warna biru No.IMEI 355410030030821;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk POLO ARMY;

**Dikembalikan kepada Terdakwa YUDI RAHMATSYAH Als ADI Bin H.AMAI.A.**

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2015, oleh kami SAUT ERWIN H.A. MUNTHE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. MUSASHI A.P.,

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN.MLN (NARKOTIKA)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.H., M.H., dan RONY DANIEL RICARDO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 02 Nopember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. KARMINAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh SLAMET RIYONO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. MUSASHI A.P., S.H., M.H.

SAUT ERWIN H.A. MUNTHE, S.H., M.H.

RONY DANIEL RICARDO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. KARMINAH, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)